

Nomor : B-28/PM.00.02/K.YO-01/03/2026 Bantul, 30 Maret 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

di

Bantul

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Berdasarkan huruf A, maka dijelaskan hal berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 104 huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu kabupaten/kota berkewajiban :
 - a..., b..., c..., d...,
e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU (kabupaten/kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 204 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:
“KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dirnutakhirkan secara berkelanjutan”.
3. Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai j dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang berbunyi:
(1) *Penyelenggaraan PDPB harus memenuhi prinsip:*
 - a. komprehensif;*
 - b. inklusif;*
 - c. akurat;*
 - d. mutakhir;*
 - e. terbuka;*
 - f. responsif;*
 - g. partisipatif;*
 - h. akuntabel;*
 - i. perlindungan data pribadi; dan*

j. aksesibel.”

4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 yang berbunyi:

“Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;*
- b. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;*
- c. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;*
- d. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;*
- e. menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;*
- f. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan*
- g. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB”.*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 yang berbunyi:

“(1) Penyelenggaraan PDPB dilakukan secara berjenjang;

(2) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;*
- b. KPU Provinsi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali; dan*
- c. KPU paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali”*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 yang berbunyi:

“(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.

(2) Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang:

- a. Bawaslu Kabupaten/Kota;*

- b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau*
- c. instansi terkait lainnya”*

7. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 yang berbunyi:

“KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A Rekap Kabko-PDPB kepada:

- a. Bawaslu Kabupaten/Kota;*
- b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau*
- c. instansi terkait lainnya”*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 yang berbunyi:

“KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melalui:

- a. laman KPU Kabupaten/Kota;*
- b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau*
- c. aplikasi berbasis teknologi informasi”*

9. Pasal 4 ayat (2) huruf f dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berbunyi:

“Pasal 4

(2) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu melakukan:

.....

f. Penyampaian imbauan kepada KPU untuk melaksanakan PDPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

10. Isi Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan poin 1 huruf b yang berbunyi:

”1. Melakukan upaya pencegahan dengan cara:

a.....

b. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan dengan cara:

1...,2...,3...,4...,5...

6) menyampaikan imbauan ke KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PDPB sesuai peraturan perundang undangan;”

C. Berdasarkan ketentuan dan penjelasan pada huruf A dan huruf B, sebagai bentuk Pencegahan Pelanggaran dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I, Bawaslu Kabupaten Bantul mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk :

1. Melaksanakan rapat pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara terbuka dan mengundang instansi terkait;
2. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan yang disertai dengan bukti administrasi kependudukan;
3. Memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Bantul untuk melakukan pengawasan Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul,



Didik Joko Nugroho, S.Ant,MIP

Tembusan:

Ketua Bawaslu DIY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).